



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
- b. bahwa sebagai pedoman serta tertib administrasi pelaksanaan dan penatausahaan perjalanan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah.
12. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
13. Tempat kedudukan adalah tempat kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.
14. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

15. Uang ...

15. Uang Representasi Perjalanan Dinas adalah tambahan uang saku yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips porter* dan *tips pengemudi*.
16. Biaya transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas Jabatan.

### Bagian Kedua

#### Prinsip Perjalanan Dinas

##### Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. efisien yaitu penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan kebutuhan nyata;
- c. efektif yaitu ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kegiatan Sekretariat DPRD;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
- e. kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

## BAB III PERJALANAN DINAS

### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. perjalanan dinas dalam Daerah; dan

b. perjalanan ...

- b. perjalanan dinas luar Daerah, terdiri dari:
  1. Perjalanan Dinas luar Daerah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  2. Perjalanan Dinas ke Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi selain Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Perjalanan dari tempat kedudukan ke Kecamatan, dalam Kecamatan, dan antar Kecamatan di Daerah, yang terdiri atas pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaannya sampai dengan 8 (delapan) jam.

#### Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pimpinan pelaksana perjalanan dinas yang tertuang dalam surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:
  - a. dasar pelaksanaan tugas;
  - b. pemberi tugas;
  - c. pelaksana tugas;
  - d. waktu pelaksanaan tugas;
  - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - f. maksud pelaksanaan tugas.
- (4) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penerbitan surat perjalanan dinas.
- (5) Format surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. Uang Representasi Perjalanan Dinas.

(2) Uang ...

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan:
  - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
  - b. retribusi/pembayaran yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau
  - c. biaya taksi terdiri dari:
    1. keberangkatan:
      - a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
      - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
    2. kepulangan:
      - a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
      - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (4) Dalam hal di tempat tujuan tidak terdapat taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka dapat menggunakan transportasi darat lainnya.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Uang Representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas dalam negeri.
- (7) Selain komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pimpinan DPRD dapat diberikan komponen sewa kendaraan dalam keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas di luar Daerah.

- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan Bupati.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *Lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan merupakan batas tertinggi sesuai Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan untuk biaya:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan/atau biaya penginapan tidak dapat dikembalikan.

(2) Pembatalan ...

- (2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pimpinan/anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA; dan
  - d. Surat Keterangan Pembatalan Surat Tugas, disertai dengan alasan dan dokumen pendukung pembatalan Perjalanan Dinas dari pelaksana Perjalanan Dinas.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 12

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
  - a. surat tugas yang sah;
  - b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*;
  - d. bukti pembayaran/*bill* hotel atau tempat menginap lainnya;
  - e. bukti transport;
  - f. Pakta Integritas yaitu pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
  - g. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Besaran *Lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan Bupati dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 13

Format Surat Perjalanan Dinas, kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum* dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 November 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 50 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN,  
 PENATAUSAHAAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN  
 DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

Logo Daerah
----------------

KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :  
 Kode No. :  
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama/NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat Angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru		
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain :		

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
 Tanggal .....  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
 Anggaran  
 (.....)  
 NIP. ....

2. FORMAT PAKTA INTEGRITAS DAN KUITANSI

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... Dari tanggal ..... s/d .....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

Pelaksana Perjalanan Dinas



.....

B. FORMAT KUITANSI



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:


KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  
Pembantu  
Sebesar : Rp. ....  
Terbilang Rupiah : .....  
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan  
Kegiatan  
.....

Dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp .....
- 2. biaya transportasi : Rp .....
- 3. biaya penginapan : Rp .....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp .....
- 5. biaya taksi : Rp .....

....., .....20.....  
Penerima



menyetujui  
Pegguna Anggaran/Kuasa  
Pegguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....  
NIP

.....  
NIP

BUPATI BOGOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

IWAN SETIAWAN

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON